



PUTUSAN

Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Jamaludin bin A. Kadir;**
2. Tempat lahir : Sekayu (Muba);
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kol. Wahid Udin Kelurahan Balai Agung
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Irawan bin Jufri;**
2. Tempat lahir : Sekayu (Muba);
3. Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka LK II RT. 015 RW.003 Kelurahan
Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Heri, S.H, Mariyani, S.H, Dwi Yulianti, S.H dan Muhammad Daud, S.H.,M.H Advokat/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Sum-Sel beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin RT. 19 RW. 06 LK. II Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Muba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDIN BIN A. KADIR dan Terdakwa IRAWAN BIN JUFRI** bersalah melakukan **Tindak Pidana** "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", dalam Dakwaan **Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMALUDIN BIN A. KADIR dan Terdakwa IRAWAN BIN JUFRI** pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** potong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli asli antara Korban dan tersangka bulan juni 2021;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak Irawan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak cipto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 juni 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Cipto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 juni 2021;
- 1 (satu) lembar foto bukti tersangka An. Cipto menerima uang pembayaran tanah;

Dipergunakan dalam perkara Cipto Bin Tunak

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Meminta keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan atas diri Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal yang berlaku terhadap diri Terdakwa;
3. Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I **JAMALUDIN BIN A. KADIR** dan Terdakwa II **IRAWAN BIN JUFRI**, bersama-sama dengan Saksi Cipto Als Kotok Bin Tunak (berkas penuntutan terpisah), Pada Hari Senin tanggal 21 Juni 2021, sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, Bertempat di CV. Penembayan Perkasa di Jalan Sekayu-Lubuk Linggau seberang Masjid raya Kel.Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 juni 2021 sekira pukul 14.00 wib Saksi Cipto Als Kotok Bin Tunak mendatangi rumah Terdakwa I JAMALUDIN BIN A. KADIR dan Saksi Cipto Als kotok meminta Terdakwa I JAMALUDIN BIN A. KADIR untuk menjualkan tanah nya, yang berada di Telawan Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba, dengan harga sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk 1 hektar, dan Saksi Cipto Als Kotok memperlihatkan fotocopy surat keterangan jual beli tanah atas nama Husni Bin Hisom dan Kailani Bin Oni kepada Terdakwa I JAMALUDIN BIN A. KADIR.-----

----- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I JAMALUDIN BIN A. KADIR bersama Terdakwa II IRAWAN BIN JUFRI menawarkan tanah milik Saksi Cipto Als Kotok Bin Tunak (berkas penuntutan terpisah) kepada Saksi Yessy Herliantsty dengan luas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar yang terletak di telawan Desa Sukarami lalu Terdakwa I JAMALUDIN BIN A. KADIR dan Terdakwa II IRAWAN BIN JUFRI menawarkan tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.50.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahwa ditanah tersebut masih ada pohon sehingga Saksi Yessy Herliantsty tertarik dengan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Saksi Yessy Herliantsty mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II melihat tanah yang ditawarkan tersebut sekalian untuk mengecek dan mengukur luas tanah tersebut. -----

----- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Welly Wijaya Als Elok Bin Sopian yang disuruh oleh Saksi Yessy untuk mengecek dan mengukur tanah yang ditawarkan tersebut dan setelah dilakukan pengukuran bahwa tanah tersebut luasnya 8, 2 hektar bukan 10 hektar kemudian Saksi Yessy Herliantsty sepakat untuk membeli tanah dengan luas 8,2 hektar seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan langsung dibayar DP tanah pertama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Yessy Herliantsty. -----

----- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang DP penjualan tanah milik Saksi Cipto lalu terdakwa I menelpon Saksi Cipto als Koto dan



mengatakan uang DP sudah ada pada Terdakwa I kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Cipto als Koto datang kerumah Terdakwa I untuk mengambil uang DP penjualan tanah miliknya tersebut dan oleh Terdakwa I diberikan kepada Saksi Cipto Als Koto sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung dipotong oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa I dan Terdakwa II sudah memotong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penjualan tanah milik Saksi Cipto Als koto maka Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiha) dari hasil penjualan tanah kepada Saksi Yessy tersebut -----

----- Bahwa setelah Saksi Yessy Herlianty membayar lunas pembelian tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II milik Saksi Cipto Als Koto dan saat dilakukan pengecekan oleh Saksi Yessy Herlianty melalui Sekdes Sukarami mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Yessy Herlianty dari Saksi Cipto Als Kotok tanah tersebut bukan milik Saksi Cipto Als koto .----
----- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi Cipto Als Koto Saksi Yessy Herlianty mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yessy Herlianty Binti Darwin Johar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan terjadinya peristiwa penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor milik Saksi di CV. Penembayan Perkasa di Jl. Lintas Sekayu – Lubuk Linggau seberang masjid Masjid Raya Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
 - Bahwa pelaku penipuan tersebut yaitu para Terdakwa bersama dengan Saksi Cipto Bin Tunak dan Korbannya adalah Saksi sendiri.
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Saksi membeli sebidang tanah seluas 8,2 hektar dengan Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi saat akan membuat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat SPH dari tanah tersebut surat induknya tidak ada, sedangkan SPH tidak bisa dibuat, dan Terdakwa sampai sekarang menghilang dan setiap dihubungi via telpon tidak pernah aktif.

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Cipto dari sdr. Welly Wijaya Als Elok, yang memperkenalkan dengan Saksi di Kantor CV. Penembayan Perkara di Jl. Lintas Sekayu Lubuk Linggau Kab. Musi Banyuasin dan Saksi dapat membeli tanah dengan Saksi Cipto karena Cipto mengatakan kepada Saksi bahwa ada tanahnya seluas 10 (sepuluh) hektar di Desa Sukarama kemudian Saksi menuju ke lokasi tanah dan Sukarama kemudian Saksi menuju kelokasi tanah dan setelah Saksi ukur ternyata tanah tersebut seluas 8,2 hektar dan saat itu ditawarkan oleh Terdakwa sebesar per hektarnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Saksi berminat untuk membeli tanah tersebut.
- Bahwa Saksi Cipto maupun para Terdakwa tidak pernah menunjukkan dokumen surat tanah berupa SPH kepada Saksi hanya memperlihatkan foto copy surat keterangan jual beli tanah yang katanya tanah tersebut milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mengajak sama – sama mengecek lokasi tanah melainkan Saksi Cipto menyuruh Terdakwa Irawan dan Terdakwa Jamal untuk mengecek lokasi tanah karena akses jalan mengalami rusak.
- Bahwa lokasi tanah yang dijual Cipto di Telawan Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab.. Musi Banyuasin.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB datang para Terdakwa ke kantor Saksi dan menawarkan sebidang tanah seluas 10 m3, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB pembayaran DP tanah pertama Terdakwa Irawan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di kantor milik Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB pembayaran kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saat itu yang menerima uang yaitu Saksi Cipto dan pada tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.39 WIB pembayaran pelunasan tanah tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara di transfer melalui Bank BRI ke rekening Saksi Cipto kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mengecek tanah yang Saksi beli melalui keterangan Sekdes Sukarami (Sandi Wati) bahwa tanah yang dijual oleh para Terdakwa dan Saksi Cipto kepada Saksi tidak ada.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula para Terdakwa datang ke kantor Saksi menawarkan sebidang tanah dengan luas sebesar 10 (sepuluh) m³ dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hektar kepada Saksi, dan mengatakan bahwa masih ada pohon didalam sebidang tanah tersebut, setelah itu Saksi menawarkan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar sehingga Saksi tertarik dengan tanah yang ditawarkan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi ada melakukan pengecekan tanah bersama dengan sdr. Welly Wijaya Als Elok Bin Sopian, bersama para Terdakwa di telawan Desa Sukarami kec. Sekayu.
- Bahwa pada saat pengecekan tanah tidak ada Saksi batas maupun pihak desa yang ikut untuk melakukan pengecekana lahan tersebut.
- Bahwa para Terdakwa menunjukkan kepada Saksi surat jual beli tanah yang akan Saksi beli dari sdr. Kailani Bin Oni kepada Husni Tamrin Bin Hisom dn Lukman Bin Hisom.
- Bahwa pada saat pengecekan tanah Terdakwa tidak pernah datang kelokasi tanah tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Megi Rezky Putri Binti Bobry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan terjadinya penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor milik Saksi di CV. Penembayan Perkasa di Jl. Lintas Sekayu – Lubuk Linggau seberang masjid Masjid Raya Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa pelaku penipuan tersebut yaitu para Terdakwa bersama dengan Saksi Cipto Bin Tunak dan Korbannya adalah Saksi Yessy..
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di kantor milik Saksi Yessy.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang bekerja di kantor milik Saksi Yessy kemudian Terdakwa bersama dengan temannya datang ke kantor menemui Saksi Yessy untuk mengambil uang pembayaran ke 2 (dua) tanah seluas 8,2 hektar, kemudian Saksi Yessy menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menandatangani

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembayaran tanah 8,2 hektar tersebut, setelah pembayaran Saksi menyimpan kwitansi pembayaran tersebut di arsip kantor, kemudian Terdakwa pulang dari kantor.

- Bahwa berdasarkan arsip kwitansi total uang pembayaran pembelian tanah seluas 8,2 hektar dari Terdakwa yaitu Saksi Yessy membayarkan uang ke Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana pembayaran dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali di 3 (tiga) kwitansi pembayaran, dengan rincian pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah menjualkan tanah kepada Saksi Yessy sebelum peristiwa penipuan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi Cipto, Saksi Yessy mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tari Sapitri Binti Sopian A Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan terjadinya penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor milik Saksi di CV. Penembayan Perkasa di Jl. Lintas Sekayu – Lubuk Linggau seberang masjid Masjid Raya Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi Korban Tindak Pidana penipuan yaitu Saksi Yessy Herlianty Binti Darwin Johar dan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yaitu para Terdakwa dan Saksi Cipto
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, akan tetapi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kantor CV. Pembayan Perkasa Saksi membuat kwitansi pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah dengan Terdakwa Irawan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditipu oleh Saksi Cipto dan para Terdakwa terhadap Saksi Yessy yaitu sebidang tanah dengan luas 8 m³ di Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan uang muka pembelian sebidang tanah tersebut yaitu Saksi Yessy dan Saksi hanya menuliskan kwitansi pembayaran tanah saja dan Terdakwa tidak ada dengan alasan dari sdr. Irawan bahwa Terdakwa tidak ada di Sekayu, sehingga para Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Cipto Bin Tunak untuk mengambil uang muka pembayaran tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa irawan mengambil uang muka tersebut sendirian.
- Bahwa berdasarkan arsip kwitansi total uang pembayaran pembelian tanah seluas 8,2 hektar dari Terdakwa yaitu Saksi Yessy membayarkan uang ke Saksi Cipto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana pembayaran dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali di 3 (tiga) kwitansi pembayaran, dengan rincian pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi yang menuliskan kwitansi pembayaran pertama tersebut pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB kepada para Terdakwa yang mengalaskan Saksi Cipto tidak dapat hadir karena sedang berada diluar kota Sekayu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Weli Wijaya Als Elok Bin Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan terjadinya penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor milik Saksi Yessy di CV. Penembayan Perkasa di Jl. Lintas Sekayu – Lubuk Linggau seberang masjid Masjid Raya Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yaitu para Terdakwa sedangkan Korbannya yaitu Saksi Yessy Herlianty Binti Darwin Johar.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula para Terdakwa bersama dengan Saksi Cipto datang ke kantor CV. Penambayan Perkasa milik Saksi menawarkan sebidang tanah kepada Saksi Yessy yang berada di Desa Sukarami, kemudian pada esok hari Saksi diperintahkan oleh Saksi Yessy untuk mengecek lokasi tanah / lahan yang ditawarkan oleh para Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan sdr. Elvin mengecek dan memeriksa lokasi lahan yang ditawarkan oleh Terdakwa Irawan dan ketika tiba dilokasi Saksi melihat lahan tersebut masih berbentuk hutan dan masih banyak batang kayu, kemudian setelah melakukan pengecekan lokasi lahan tersebut lalu Saksi dan sdr. Elvin kembali ke kantor milik Saksi Yessy dan melaporkan ke Saksi Yessy bahwa sudah melakukan pengecekan lokasi lahan yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian berselang 4 (empat) hari pada tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB datang lagi para Terdakwa ke kantor milik Saksi Yessy untuk mengambil uang tanda jadi terhadap pembelian lahan yang ditawarkan tersebut dari Saksi Yessy sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian para Terdakwa langsung pergi meninggalkan kantor.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh Saksi Yessy bahwa telah ditipu oleh sdr. Irawan dan telah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saat Saksi melakukan pengecekan lahan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa lahan tanah tersebut aman, tidak ada sengketa dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki bukti yang sah atas kepemilikan lahan tersebut.
- Bahwa luas lahan yang ditawarkan yaitu 10 (sepuluh) hektar dan bentuk lahan tersebut masih banyak batang pohon – pohon besar bentuk hutan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Jamaludin bin A. Kadir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan Terdakwa bersama Cipto dan Irawan melakukan penipuan terhadap Saksi Yessy.
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor milik Saksi Yessy di CV. Penembayan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky



Perkasa di Jl. Lintas Sekayu – Lubuk Linggau seberang masjid Masjid Raya Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 juni 2021 sekira pukul 14.00 wib Saksi Cipto Als Kotok Bin Tunak mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi Cipto Als kotok meminta Terdakwa untuk menjualkan tanah nya, yang berada di Telawan Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba, dengan harga sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk 1 hektar, dan Saksi Cipto Als Kotok memperlihatkan fotocopy surat keterangan jual beli tanah atas nama Husni Bin Hisom dan Kailani Bin Oni kepada Terdakwa,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwabersama Terdakwa II IRAWAN BIN JUFRI menawarkan tanah milik Saksi Cipto Als Kotok Bin Tunak (berkas penuntutan terpisah) kepada Saksi Yessy Herliansty dengan luas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar yang terletak di telawan Desa Sukarami lalu Terdakwa dan Terdakwa II IRAWAN BIN JUFRI menawarkan tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.50.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahwa ditanah tersebut masih ada pohon sehingga Saksi Yessy Herlianty tertarik dengan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa II lalu Saksi Yessy Herlianty mengajak Terdakwa dan Terdakwa II melihat tanah yang ditawarkan tersebut sekalian untuk mengecek dan mengukur luas tanah tersebut dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Welly Wijaya Als Elok Bin Sopian mengukur tanah yang ditawarkan tersebut dan setelah dilakukan pengukuran bahwa tanah tersebut luasnya 8, 2 hektar bukan 10 hektar kemudian Saksi Yessy Herlianty sepakat untuk membeli tanah dengan luas 8,2 hektar seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan langsung dibayar DP tanah pertama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Yessy Herlianty, setelah Terdakwa dan Terdakwa II menerima uang DP penjualan tanah milik Saksi Cipto lalu terdawa I menelpon Saksi Cipto als Koto dan mengatakan uang DP sudah ada pada Terdakwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Cipto als Koto datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang DP penjualan tanah miliknya tersebut dan oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi Cipto Als Koto sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung dipotong oleh

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky



Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa dan Terdakwa II sudah memotong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penjualan tanah milik Saksi Cipto Als koto maka Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah kepada Saksi Yessy tersebut setelah Saksi Yessy Herlianty membayar lunas pembelian tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa II milik Saksi Cipto Als Koto dan saat dilakukan pengecekan oleh Saksi Yessy Herlianty melalui Sekdes Sukarami mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Yessy Herlianty dari Saksi Cipto Als Kotok tanah tersebut bukan milik Saksi Cipto Als koto

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum/
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa **II Irawan bin Jufri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan Terdakwa bersama Cipto dan Terdakwa I melakukan penipuan terhadap Saksi Yessy.
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di kantor milik Saksi Yessy di CV. Penembayan Perkasa di Jl. Lintas Sekayu – Lubuk Linggau seberang masjid Masjid Raya Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 juni 2021 sekira pukul 14.00 wib Saksi Cipto Als Kotok Bin Tunak mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa I meminta Terdakwa untuk menjualkan tanah nya, yang berada di Telawan Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba, dengan harga sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk 1 hektar, dan Terdakwa memperlihatkan fotocopy surat keterangan jual beli tanah atas nama Husni Bin Hisom dan Kailani Bin Oni kepada Terdakwa,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa II **IRAWAN BIN JUFRI** menawarkan tanah milik Saksi Cipto Als Kotok Bin Tunak (berkas penuntutan terpisah) kepada Saksi Yessy Herlianty dengan luas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar yang terletak di telawan Desa Sukarami lalu Terdakwa dan Terdakwa menawarkan tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.50.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahwa di tanah tersebut masih ada pohon sehingga Saksi Yessy Herlianty tertarik



dengan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa I lalu Saksi Yessy Herlianty mengajak Terdakwa dan Terdakwa I melihat tanah yang ditawarkan tersebut sekalian untuk mengecek dan mengukur luas tanah tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saksi Welly Wijaya Als Elok Bin Sopian mengukur tanah yang ditawarkan tersebut dan setelah dilakukan pengukuran bahwa tanah tersebut luasnya 8, 2 hektar bukan 10 hektar kemudian Saksi Yessy Herlianty sepakat untuk membeli tanah dengan luas 8,2 hektar seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan langsung dibayar DP tanah pertama kepada Terdakwa I dan Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Yessy Herlianty, setelah Terdakwa dan Terdakwa II menerima uang DP penjualan tanah milik Saksi Cipto lalu terdakwa I menelpon Saksi Cipto als Koto dan mengatakan uang DP sudah ada pada Terdakwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Saksi Cipto als Koto datang kerumah Terdakwa I untuk mengambil uang DP penjualan tanah miliknya tersebut dan oleh Terdakwa I diberikan kepada Saksi Cipto Als Koto sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung dipotong oleh Terdakwa dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa dan Terdakwa I sudah memotong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penjualan tanah milik Saksi Cipto Als koto maka Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah kepada Saksi Yessy tersebut setelah Saksi Yessy Herlianty membayar lunas pembelian tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa I milik Saksi Cipto Als Koto dan saat dilakukan pengecekan oleh Saksi Yessy Herlianty melalui Sekdes Sukarami mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Yessy Herlianty dari Saksi Cipto Als Kotok tanah tersebut bukan milik Saksi Cipto Als koto

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli asli antara Korban dan tersangka bulan juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak Irawan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak Cipto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 juni 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Cipto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 juni 2021;
- 1 (satu) lembar foto bukti tersangka An. Cipto menerima uang pembayaran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Cipto Als Koto Bin Tunak datang ke rumah Terdakwa I. Jamaludin bin A. Kadir di Jalan Kol. Wahid Udin Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin lalu Cipto Als Koto meminta tolong kepada Terdakwa I untuk menjualkan tanah seluas sekitar 10 (sepuluh) hektar yang berada di Telawan Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hektar yang diakui oleh Cipto Als Koto tanah tersebut miliknya dengan memperlihatkan foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah An. Husni Bin Hisom dan Kailani Bin Oni kepada Terdakwa I dengan janji akan memberikan komisi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) padahal diketahui tanah tersebut bukan milik Cipto Als Koto namun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Cipto Als Koto bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Irawan bin Jufri menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban Yessy Herlianty Binti Darwin Johar untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi Saksi Korban di CV. Penembayan Perkasa di Jalan Sekayu-Lubuk Linggau seberang Masjid Raya Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban dengan mengatakan tanah tersebut milik Cipto Als Koto seluas sekitar 10 (sepuluh) hektar yang berada di Telawan Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp5.000.000,00

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah)/hektar dan ditanah tersebut masih ada pohon yang masih bisa dimanfaatkan sehingga Saksi Korban tertarik lalu mengajak mengecek lokasi dan mengukur luas tanahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Welly Wijaya Als Elok Bin Sopian mengecek dan mengukur tanah tersebut dan setelah dilakukan pengecekan tanah tersebut masih berupa hutan dimana saat dilakukan pengukuran ternyata luasnya hanya 8, 2 (delapan koma dua) hektar bukan 10 (sepuluh) hektar namun Saksi Korban mau membeli tanah tersebut dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan langsung dibayar DP kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang DP tersebut lalu Terdakwa I menelpon Cipto als Koto dan mengatakan bahwa uang DP sudah ada pada Terdakwa I kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Cipto als Koto datang kerumah Terdakwa I untuk mengambil uang DP tersebut dan oleh Terdakwa I diberikan kepada Cipto Als Koto sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sementara uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung dipotong untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang komisi kemudian Cipto Als Koto memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 Cipto Als Koto memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengantarkan Saksi Korban ke lokasi tanah yang dijual tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Cipto Als Koto mengambil uang pembayaran kedua tanah di kantor CV. Penembayan Perkasa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui bank BRI kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Korban mentransfer sisanya ke rekening Cipto Als Koto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui bank BRI;
- Bahwa setelah Saksi Korban membayar lunas pembelian tanah tersebut baru diketahui dari Sandi Wati selaku Sekdes Sukarami bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Korban bukan milik Cipto Als Koto,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky



sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Cipto Als Koto Bin Tunak bersama-sama dengan Terdakwa I. Jamaludin bin A. Kadir dan Terdakwa II. Irawan bin Jufri dengan peran Cipto Als Koto mengaku tanah tersebut milik Cipto Als Koto seluas sekitar 10 (sepuluh) hektar yang berada di Telawan Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan peran Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban di CV. Penembayan Perkasa di Jalan Sekayu-Lubuk Linggau seberang Masjid Raya Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kemudian menunjukkan lokasi dan ukuran tanah serta menerima pembayaran pertama/DP dari Saksi Korban, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II menerima komisi dari Cipto Als Koto masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur: "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Jamaludin bin A. Kadir** dan Terdakwa II **Irawan bin Jufri** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, dimana menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau (*in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is*) tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum. Professor berpendapat suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum apabila bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky



keputusan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen unsur terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Cipto Als Koto Bin Tunak datang ke rumah Terdakwa I. Jamaludin bin A. Kadir di Jalan Kol. Wahid Udin Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin lalu Cipto Als Koto meminta tolong kepada Terdakwa I untuk menjualkan tanah seluas sekitar 10 (sepuluh) hektar yang berada di Telawan Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hektar yang diakui oleh Cipto Als Koto tanah tersebut miliknya dengan memperlihatkan foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah An. Husni Bin Hisom dan Kailani Bin Oni kepada Terdakwa I dengan janji akan memberikan komisi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) padahal diketahui tanah tersebut bukan milik Cipto Als Koto namun tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Cipto Als Koto bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II. Irawan bin Jufri menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban Yessy Herlianty Binti Darwin Johar untuk dijual, kemudian setelah Saksi Korban membayar lunas pembelian tanah tersebut baru diketahui dari Saksi Sandi Wati selaku Sekdes Sukarami bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Korban bukan milik Cipto Als Koto, sehingga mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat memiliki tanah yang dibeli dan mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud Para Terdakwa menerima permintaan Cipto Als Koto untuk menawarkan tanah yang diakui milik Cipto Als Koto tersebut kepada orang lain agar mendapatkan uang komisi atas penjualan tanah tersebut, sedangkan diketahui oleh Para Terdakwa tanah tersebut bukan milik Cipto Als Koto, hal ini bisa dilihat dari fotokopi surat jual beli yang diperlihatkan Cipto Als Koto yang memiliki nama orang lain dan kondisi tanah yang tidak diketahui dengan jelas luas serta batas-batasnya, maka dengan demikian, unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memakai nama palsu" misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu, "Martabat palsu" misalnya mengaku sebagai kyai, "Dengan tipu muslihat" artinya suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" artinya beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu "Rangkaian kebohongan", jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Para Terdakwa menerima permintaan Cipto Als Koto untuk menawarkan tanah tersebut kepada orang lain, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi Saksi Korban di CV. Penembayan Perkasa di Jalan Sekayu-Lubuk Linggau seberang Masjid Raya Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban dengan mengatakan tanah tersebut milik Cipto Als Koto seluas sekitar 10 (sepuluh) hektar yang berada di Telawan Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/hektar dan ditanah tersebut masih ada pohon yang masih bisa dimanfaatkan sehingga Saksi Korban tertarik lalu mengajak mengecek lokasi dan mengukur luas tanahnya, padahal diketahui tanah tersebut bukan milik Cipto Als Koto namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban Yessy Herlianty Binti Darwin Johar untuk dijual;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat perkataan yang disampaikan Para Terdakwa kepada Saksi Korban membuat Saksi Korban tertarik untuk membeli tanah tersebut, padahal diketahui tanah tersebut bukan milik Cipto Als Koto, maka dengan demikian unsur "Dengan rangkaian kebohongan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur: "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan (bewegen)" disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada "Permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu "Penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929).

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur artinya tidak harus seluruh elemen terpenuhi, atau jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi Korban untuk membeli tanah tersebut kemudian Saksi Korban mengajak mengecek lokasi dan mengukur luas tanahnya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Welly Wijaya atas perintah Saksi Korban mengecek dan mengukur tanah tersebut dan setelah dilakukan pengecekan tanah tersebut masih berupa hutan dimana saat dilakukan pengukuran ternyata luasnya hanya 8, 2 (delapan koma dua) hektar bukan 10 (sepuluh) hektar namun Saksi Korban mau membeli tanah tersebut dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan langsung dibayar DP kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang DP tersebut lalu Terdakwa I menelpon Cipto als Koto dan mengatakan bahwa uang DP sudah ada pada Terdakwa I kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Cipto als Koto datang kerumah Terdakwa I untuk mengambil uang DP tersebut dan oleh Terdakwa I diberikan kepada Cipto Als Koto sebesar Rp8.000.000,00



(delapan juta rupiah) sementara uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung dipotong untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang komisi kemudian Cipto Als Koto memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 Cipto Als Koto memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengantarkan Saksi Korban ke lokasi tanah yang dijual tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Cipto Als Koto mengambil uang pembayaran kedua tanah di kantor CV. Penembayan Perkasa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui bank BRI kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Korban mentransfer sisanya ke rekening Cipto Als Koto sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat rangkaian kebohongan Para Terdakwa membuat Saksi Korban percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Cipto Als Koto, maka dengan demikian unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur: "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu:

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan



(melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplicthtge);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Cipto Als Koto Bin Tunak bersama-sama dengan Terdakwa I. Jamaludin bin A. Kadir dan Terdakwa II. Irawan bin Jufri dengan peran Cipto Als Koto mengaku tanah tersebut milik Cipto Als Koto seluas sekitar 10 (sepuluh) hektar yang berada di Telawan Desa Sukarami Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan peran Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan tanah tersebut kepada Saksi Korban di CV. Penembayan Perkasa di Jalan Sekayu-Lubuk Linggau seberang Masjid Raya Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin kemudian menunjukkan lokasi dan ukuran tanah serta menerima pembayaran pertama/DP dari Saksi Korban, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II menerima komisi dari Cipto Als Koto masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Cipto Als Koto dimana Cipto Als Koto bertindak sebagai Penyuruh (Doen Pleger) sedangkan Para Terdakwa bertindak sebagai orang yang disuruh atau yang melakukan (Pleger), maka dengan demikian unsur "Turut serta melakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam surat pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai suatu pengakuan akan kesalahan Para Terdakwa yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai apa-apa yang dapat meringankan pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli asli antara korban dan tersangka bulan juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak Irawan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak cipto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 juni 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Cipto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 juni 2021;
- 1 (satu) lembar foto bukti tersangka An. Cipto menerima uang pembayaran tanah;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Cipto als Koto bin Tunak (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Cipto als Koto bin Tunak (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jamaludin bin A. Kadir dan Terdakwa II Irawan bin Jufri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli asli antara korban dan tersangka bulan juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak Irawan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah seluas 8,2 hektar kepada bapak cipto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 juni 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Cipto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 juni 2021;
- 1 (satu) lembar foto bukti tersangka An. Cipto menerima uang pembayaran tanah;

Dipergunakan dalam perkara Cipto als Koto bin Tunak (alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Juniansyah, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)